

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Tabel Daftar Kerjasama Media Dengan IIB Darmajaya tahun 2018

Daftar Kerjasama Media dengan IIB Darmajaya

No	Nama Media	Perihal	Bentuk Kegiatan
1	PIKIRAN LAMPUNG	Publikasi Iklan Dan Berita	Iklan Terbit Setiap Hari, Berita Sesuai Pengiriman
2	RADAR LAMPUNG	Publikasi Iklan	Iklan Terbit Setiap Hari Selasa, Kamis, Sabtu
3	LAMPUNG PAGI MEDIA	Kerjasama Barter Iklan Pendidikan	Barter Iklan Dan Pendidikan
4	Nenemo News	Kerjasama Barter Iklan Pendidikan	Iklan Terbit Setiap Hari
5	Inspiratif	Publikasi Iklan Dan Berita	Iklan Terbit Setiap Hari
6	RADAR LAMPUNG	Publikasi Berita Darmajaya	Berita Terbit Setiap Senin, Rabu, Jumat, Publikasi Tulisan/Opini Dosen
7	RADAR LAMPUNG tv	Barter Iklan Dengan Beasiswa S2	Talk Show, Iklan Tvc Dan Liputan Event

Didalam menjalankan program kerja praktek yang berlangsung di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya khusus di Bagian Humas Kerjasama Pemasaran, Dan Kantor Internasional Darmajaya.

Setelah di perhatikan hal ini disebabkan karena berkurangnya minat masyarakat dengan media cetak untuk memperoleh informasi khususnya mengenai IIB Darmajaya, Berdasrakan hasil penelitaia, IIB Darmajaya menerapkan program kerjasama dengan media online guna perkembangan informasi lebih lanjut , sehingga terjadinya peningkatan kerjasama dengan media melalui pemberitaan online yang sebelumnya hanya bekerjasama dengan media cetak saja, dapat dilihat pada tabel diatas.

4.2 Pembahasan

Program 1



Meningkatkan relasi kerjasama antara instansi sangatlah penting guna perkembangan dan kemajuan instansi tersebut, pemilihan relasi yang sesuai dapat memenuhi target yang dituju, kerjasama anantara dua belah pihak harus saling menguntungkan dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Pada hal ini seiring perkembangan teknologi, Humas Darmajaya mampu menyesuaikan hal itu dengan menambahkan media online sebagai salah satu pilihan relasi kerjasama, media online dipilih karena pada era yang sekarang ini minat masyarakat terhadap media cetak mulai berkurang, masyarakat sibuk dengan gadget nya tersendiri untuk memperoleh informasi secara luas, media online diharapkan mampu mempengaruhi baik pembaca maupun perkembangan kedua instansi. Dengan akses teknologi yang mudah, kerjasama dengan media online ini dapat menjangkau hampir di setiap kalangan yang dapat mengakses berita online tersebut.

Berikut daftar kerjasama dengan media online tahun 2019

No	Media	Perihal	Bentuk Kegiatan
1	Inspiratif	Kerjasama Barter Iklan Pendidikan Dan Biaya Pendidikan Sarjana (S1)	Iklan Terbit Setiap Hari
2	Lampung Ekspres		
3	Sumatera Post		
4	DUAJURAI.CO		
5	GEMAMEDIA.CO		
6	SAIBUMI.COM		
7	Lampung Visual		
8	Media Faktual		
9	Nenemo News		
10	Pelita Ekspres		

Program 2

Melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan bagi karyawan dan atau keluarga karyawan dari media online tersebut pada Program Sarjana (S1) IIB Darmajaya dan Publikasi program, prestasi, kegiatan dan atau iklan penerimaan mahasiswa baru IIB Darmajaya di media online yang terkait kerjasama dengan IIB Darmajaya. Penawaran beasiswa terhadap media online tersebut dilakukan sesuai kesepakatan bersama yang dilampirkan melalui Surat Perjanjian kerjasama yang didalamnya berisi pasal-pasal terkait kerjasama antar kedua belah pihak yang nantinya ditandatangani dan disepakati bersama.

  <p style="text-align: center;">PERJANJIAN KERJASAMA</p> <p style="text-align: center;">ANTARA PT PUSTAKA KARYA SEJATI DENGAN INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS (IIB) DARMAJAYA</p> <p style="text-align: center;">No./DMI/REK/BHKPI/VIII-2019</p> <p>Pada hari ini, Senin tanggal 26 Bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini:</p> <p>Karsidi Setiono Selaku Direktur PT. Pustaka Karya Sejati bertindak untuk dan atas nama PT Pustaka Karya Sejati, yang berkedudukan di Perum Permata Asri, Blok C3 Nomor 09, Karang Anyar, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan 35363, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.</p> <p>Ir.Hi.Firmansyah Y. Alfian., MBA., M.Sc Selaku Rektor Institut Informatika dan Bisnis (IIB) DARMAJAYA, bertindak untuk dan atas nama IIB Darmajaya yang berkedudukan di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.93 Gedong Meneng Bandar Lampung, dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA</p> <p>PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa:</p>	<p>a. PIHAK KESATU adalah Media Massa Online yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, bergerak dibidang media informasi yang dikenal dengan Inspiratif.co.id</p> <p>b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, bergerak dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikenal dengan Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.</p> <p>PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal publikasi dan pemberian beasiswa pendidikan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA</p> <p>Ruang lingkup kerjasama ini adalah pemberian beasiswa pendidikan bagi karyawan dan atau keluarga karyawan media Inspiratif.co.id Media Portal Inspiratif.co.id</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU</p> <p>1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk menayangkan iklan produk maupun program IIB Darmajaya sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) kali terbit per Tahun selama 4 (empat) Tahun sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA di Media Portal Inspiratif.co.id pada halaman pendidikan.</p>
<p>2. PIHAK KESATU berkewajiban menerbitkan rilies berita dari IIB Darmajaya untuk terbit di Portal Inspiratif.co.id setiap hari kerja atau sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) berita per Tahun selama 4 tahun.</p> <p>3. Jika PIHAK KESATU dikarenakan sesuatu dan lain hal (terdapat iklan atau berita lainnya yang mendesak) sehingga tidak dapat memuat berita sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2), maka pemuatan akan dialihkan ke hari lain di minggu yang sama atau minggu berikutnya.</p> <p>4. PIHAK KESATU memberikan bukti pemuatan berita pendidikan dan iklan produk IIB Darmajaya kepada PIHAK KEDUA.</p> <p>5. PIHAK KESATU berhak memperoleh jasa pendidikan dan mengirimkan 1 (satu) orang karyawan dan atau juga disebut mitra kerja internal media portal Inspiratif.co.id untuk mengikuti pendidikan Program Sarjana (S1) IIB Darmajaya.</p> <p>6. PIHAK KESATU berhak untuk mempergunakan beasiswa yang diterima dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kepentingan internal Pihak Pertama. Dengan ketentuan bahwa masa tempuh studi maksimal 8 (delapan) semester. Jika melewati masa tempuh 8 (delapan) semester maka PIHAK KESATU tetap diharuskan membayar sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>7. Beasiswa yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA berupa Biaya PMB dan BPP Semester 1-8, sedangkan biaya pendaftaran, skripsi, PKPM, pelatihan sertifikasi, yudisium dan Wisuda tetap menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.</p> <p>8. Beasiswa pendidikan untuk program Strata Satu (S1), berlaku selama 8 (delapan) semester, dimulai September Tahun Ajaran 2019/2020 hingga Agustus Tahun Ajaran 2022/2023 dan akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA</p>	<p>1. PIHAK KEDUA berhak untuk mengeluarkan materi iklan produk maupun program IIB Darmajaya untuk ditayangkan oleh PIHAK KESATU.</p> <p>2. PIHAK KEDUA berhak untuk mengganti materi iklan IIB Darmajaya yang sedang atau akan ditayangkan sesuai dengan keperluan dan kepentingan materi yang hendak di publish ke masyarakat luas.</p> <p>3. PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan materi berita rilies untuk diterbitkan PIHAK KESATU.</p> <p>4. Jika PIHAK KEDUA dikarenakan sesuatu dan lain hal (tidak ada momen atau tidak siap bahan untuk publikasi), sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan lima kali dalam satu minggu, maka dapat digantikan minggu di bulan berikutnya.</p> <p>5. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan bukti iklan link berita/iklan yang dikirimkan melalui Email ke alamat humas.di07@gmail.com atau via group Whatsapp.</p> <p>6. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan jasa pendidikan bagi 1 (satu) orang karyawan atau keluarga karyawan PIHAK KESATU untuk mengikuti pendidikan program sarjana (S1) IIB Darmajaya, tidak termasuk biaya pendaftaran, skripsi, PKPM, pelatihan sertifikasi, yudisium dan Wisuda.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4 NILAI KERJASAMA</p> <p>1. Kedua belah pihak sepakat bahwa nilai kerjasama ini sebesar 50% dari total Biaya Kuliah S1 Jurusan Sistem Informasi IIB Darmajaya setiap semester yang harus ditanggung oleh PIHAK KESATU dan dipergunakan untuk biaya pendidikan 1 (satu) orang karyawan atau disebut juga mitra kerja internal Portal Inspiratif.co.id dan tidak termasuk biaya pendaftaran, skripsi, PKPM, pelatihan sertifikasi, yudisium dan Wisuda.</p>

2. Nilai kerjasama sebagaimana dimaksud pada Point 1 (satu) berupa barter iklan dengan biaya pendidikan dan dibayarkan setiap semester sebesar 50% dari total biaya pendidikan pada semester berjalan yang harus dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
3. Biaya Kuliah di IIB Darmajaya Jurusan Sistem Informasi (S1) semester 1 sebesar Rp.5.850.000,- sehingga 50% dari total biaya tersebut sebesar Rp.2.925.000 wajib dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
4. Biaya kuliah di IIB Darmajaya Jurusan Sistem Informasi (S1) semester 2 (dua) sampai dengan semester 8 (delapan) sebesar Rp. 5.100.000,- sehingga 50% dari total biaya tersebut sebesar Rp. 2.250.000 Wajib ditanggung oleh PIHAK KESATU untuk dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setiap semester.
5. Rincian Biaya Kuliah sebagaimana dimaksud pada point (3) dan point (4) terlampir dan tidak terpisah dari naskah perjanjian ini.

Pasal 6
Ketentuan Pemberian Beasiswa

1. Sebelum menggunakan Beasiswa ini, PIHAK KESATU wajib mengirimkan surat resmi pengajuan pemakaian Beasiswa sesuai perjanjian kerjasama ditujukan kepada PIHAK KEDUA dengan mencantumkan, identitas calon mahasiswa (Nama, program studi yang dipilih, alamat dan nomor telp).
2. Program Sarjana (S1):
 - Masa studi maksimal 8 (delapan) semester. Jika melebihi batas maksimal maka PIHAK KESATU diwajibkan membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Beasiswa mencakup : Pengembangan program pembelajaran, BPP dan SKS.
 - Beasiswa tidak mencakup : biaya pendaftaran, skripsi, PKPM, pelatihan sertifikasi, yudisium dan Wisuda.

2. Apabila force majeure terjadi, maka salah satu pihak yang terkena force majeure tersebut harus memberitahukan dan kepadanya diberikan kebebasan dari kewajibannya sampai keadaan force majeure tersebut berakhir.
3. Apabila force majeure telah berakhir maka kewajiban kembali dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
Ketentuan Lain

1. Segala sesuatu yang tidak cukup atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum)
2. Semua lampiran-lampiran, order iklan, perjanjian tambahan (addendum) adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 11
Perselisihan dan Domisili Hukum

1. Hal-hal atau akibat yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah/mufakat tidak tercapai, maka KEDUA belah PIHAK sepakat penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang, di Bandar Lampung.
2. Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, di Bandar Lampung.

Pasal 12

Pasal 7
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat KEDUA belah pihak selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2019 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2022 dan akan dievaluasi setiap tahun.
2. Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini, Apabila PIHAK KESATU belum menggunakan jasa pendidikan sesuai dengan jumlah nilai, maka nilai pertukaran dinyatakan hangus dan berakhir pada tanggal 26 September 2020.

Pasal 8
Jaminan

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa penandatanganan surat perjanjian ini adalah benar-benar berhak dan berwenang melaksanakan perjanjian ini.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa badan hukum PIHAK KESATU dan badan hukum PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum yang sah dan telah mendapat izin sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang.

Pasal 9
Force Majeure

1. Force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak, seperti peperangan, huru-hara, kebakaran, pemogokan, kerusakan pada satelit, gempa bumi, bencana alam, dan perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian yang dapat mengakibatkan para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana terdapat pada awal surat ini, dalam rangkap dua, asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
DIREKTUR PT PUSTAKA KARYA
SEJATI

PIHAK KEDUA
REKTOR INSTITUT INFORMATIKA DAN
DARMAJAYA - BANDAR LAMPUNG

KARSIDI SETIONO

Ir.H. FIRMANSYAH Y. ALFIAN, MBA., M.Sc.

(Contoh Surat Perjanjian Kerjasama dengan Media Online)

Hal ini di lakukan agar di kemudian hari tidak muncul kesalahpahaman di antara IIB Darmajaya dan media online yang telah sepakat melakukan kerja sama.

Melalui informasi dari media online diharapkan mampu menarik minat berkuliah di kampus Institut Informatika & Bisnis Darmajaya sesuai Visi dan Misi yang telah dibentuk.